



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pada bab dua kajian pustaka, penulis akan memaparkan pembahasan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa pembabakan yaitu landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hingga pada hipotesis. Dalam landasan teoritis, penulis akan mengambangkan konsep-konsep maupun teori-teori pendukung yang relevan untuk memberikan pembahasan dan analisis dari penelitian menjadi lebih padu. Selanjutnya pembahasan penelitian dan topik masalah yang diangkat dibandingkan serta diuraikan melalui penjabaran rangkuman atas penelitian terdahulu atau studi kepustakaan dengan hasil penelitian yang relevan.

Dari penggambaran landasan teoritis dan penelitian terdahulu, penulis akan membahas dan membangun kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diteliti dengan merujuk kepada teori pembahasan yang diteliti. Setelah itu masuk pada pembabakan terakhir yaitu penulis menetapkan hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian pada bab selanjutnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan atau *compliance theory* ini pertama kali dikemukakan oleh Tyler Saleh pada tahun 2004. Teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat dan tunduk terhadap perintah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan yang diberikan. Menurut Hasanah dan Ardini (2021) bahwa kepatuhan akan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan negara serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Negara Indonesia sendiri menganut sistem *self assessment* dimana pemerintah memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melaksanakan perhitungan, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, jika seseorang itu patuh maka dapat dikatakan memiliki kedisiplinan dan taat akan peraturan dan perintah yang ada. Sedangkan kepatuhan berarti perilaku seseorang yang sepenuhnya taat dan tunduk pada ajaran dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan dalam hal perpajakan menurut Ismon Zakya (2014:25), “keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku”. Dengan seorang wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktunya berdasar pada tatanan cara peraturan perundang-undangan, mengisi dengan benar jumlah pajak terutang, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan tanpa ada yang ditutupi atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja maka secara konseptual wajib pajak telah memenuhi teori kepatuhan dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya.

Dalam beberapa definisi kepatuhan dan teori kepatuhan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang atau wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk taat serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya yaitu menghitung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang sesuai kewajiban perpajakannya.

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior* merupakan suatu model teoritis yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori perilaku terencana adalah pengembangan teori dari sikap seseorang yang diaplikasikan ke dalam beragam perilaku. Dapat dikatakan teori ini merupakan salah satu alat kontrol psikologi sosial yang seringkali digunakan dalam meramalkan perilaku seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh niat seseorang tersebut untuk melaksanakan perilakunya. Penulis melakukan penelitian dan mengkaji dengan teori perilaku terencana terhadap kepatuhan wajib pajak, tindakan berupa perilaku seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya timbul apabila ada keniatan dari wajib pajak tersebut untuk melaksanakan perilaku dari tindakannya tersebut baik itu dalam pelaksanaan menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang sesuai kewajiban perpajakannya dengan benar dan sungguh-sungguh secara sukarela.

Menurut penelitian terdahulu Saputra (2019), munculnya niat berperilaku oleh wajib pajak sehingga dapat patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terbagi kedalam tiga faktor penentu yaitu :

a. Sikap Terhadap Perilaku

Seorang wajib pajak untuk melaksanakan perilaku akan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (*behavioral intention*). Untuk mencapai titik dimana wajib pajak itu patuh terhadap pajak dibentuk melalui sikap (*attitude*) dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan akan segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengalaman akan pelaksanaan perilaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif. Hal ini yang akan memberikan gambaran dan membentuk niat wajib pajak untuk melaksanakan perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Norma Subjektif

Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu persepsi atas dorongan motivasi yang memberikan pedoman seorang wajib pajak untuk menyetujui, menyetujui, hingga pada tahap melaksanakan perilakunya akan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sikap dari wajib pajak itu sendiri terbentuk melalui penerimaan atas informasi, pengetahuan, dan pengalaman baik dari diri sendiri maupun orang lain sehingga akan membentuk wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Niat wajib pajak agar dapat patuh pajak dapat berubah atau fleksibel karena dipengaruhi oleh orang sekitar seperti keluarga, kerabat, petugas pajak, konsultan, dan faktor lainnya.

c. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan suatu persepsi dari seorang wajib pajak terhadap seberapa sanggup individu tersebut untuk melaksanakan perilaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kontrol perilaku yang dipersepsikan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu pertama, seberapa besar seorang wajib pajak itu memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan kedua, seberapa yakin seorang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Controllability* dapat diartikan kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat ditunjukkan melalui perilaku dari wajib pajak itu sendiri, apakah wajib pajak tersebut secara tidak langsung memiliki minat dan ada keniatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan pada penerimaan akan pengetahuan dan pengalaman dari wajib pajak. Sedangkan *self-efficacy* dapat diartikan kontrol perilaku yang dipersepsikan melalui implikasi motivasional terhadap minat. Sebagai contoh apabila seorang wajib pajak tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun memiliki niat dan sikap yang positif untuk melaksanakan perilaku kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sumber: pajakku.com)

Jika dilihat pada sudut pandang yang berbeda, dalam buku Manajemen Perpajakan oleh Zain (2005:11), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dimana bukan akibat dari pelanggaran hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melainkan sesuatu yang wajib dilaksanakan, dengan berdasar pada ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu serta tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan definisi pajak dalam buku Waluyo Perpajakan Indonesia (2017:2), suatu kontribusi yang diberikan wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yang ditujukan pada kesejahteraan warga negaranya tanpa adanya referensi agar mendapatkan manfaat khusus.

Dalam beberapa definisi mengenai pajak diatas, maka penulis membuat kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib yang ditujukan kepada warga negaranya kepada negara dengan ketetapannya berdasarkan kepada undang-undang dengan sifat pelaksanaan aturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontrapretasi atau imbalan secara individu oleh pemerintah, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang dipergunakan untuk membiayai investasi publik dimana nilai manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh warga negara.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 memiliki kontribusi yang besar pada saat ini bagi penerimaan negara, mengingat subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan di Indonesia yang intensitasnya cukup banyak. Penghasilan yang didapatkan selama subjek pajak melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan inilah yang menjadi objek pajak penghasilan dimana yang nanti akan dikenakan pajak penghasilan pada saat masa pelaporan pajak. Berdasarkan pada buku Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan (2010:32), objek pajak merupakan penghasilan yaitu

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk mengkaji lebih lanjut, pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari wajib pajak orang dalam negeri atas setiap pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. (Sumber: klikpajak.id)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan sesuai pada bab 1, pasal (1) bahwa pemotong PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut merupakan penjabaran pemotong PPh pasal 21 meliputi :

- (1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
- (2) Pemegang kas pemerintah atau bendahara;
- (3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua;
- (4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas maupun bertindak untuk atas namanya sendiri dan/atau imbalan lainnya kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah baik itu organisasi yang bersifat nasional maupun internasional.

(Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id>)

Dasar perhitungan PPh pasal 21 akan selalu disesuaikan dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a bahwa diberikan rincian penjelasan atas perhitungan tarif PPh pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- (1) Rp 54.000.000,00 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,00 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
- (2) Rp 4.500.000,00 per tahun atau setara Rp 375.000,00 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan tanpa tanggungan.
- (3) Rp 4.500.000,00 per tahun atau setara Rp 375.000,00 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan/atau ikatan keluarga karena ikatan perkawinan dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. (Sumber: <https://www.online-pajak.com>)

c. Fungsi Pajak

Secara fungsional dari sisi pajak, maka pajak yang diterima oleh negara merupakan suatu pendapatan yang menjadi sumber penerimaan yang dibutuhkan untuk melakukan pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai pembangunan dalam negeri. Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017b:6), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

- (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)



Fungsi penerimaan menjelaskan bahwa pajak menjadi sumber dana yang memiliki manfaat dalam hal membiayai pengeluaran negara. Contoh nyata dalam fungsi penerimaan yaitu penerimaan pajak di Indonesia yang dimasukkan kedalam APBN Indonesia.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi mengatur menjelaskan bahwa pajak sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh realisasi yang ada untuk fungsi mengatur yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap barang mewah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu tatanan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan besaran pajaknya yang terutang sehingga dapat menjadi suatu penerimaan kas bagi negara. Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017c:16), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem *Official Assessment* merupakan suatu sistem yang memberikan kendali atau wewenang perpajakan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini diantaranya yaitu :

- (a) Wewenang dari fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang;
- (b) Wajib pajak tidak memiliki kendali penuh untuk menentukan besaran pajak yang terutang atau pasif;
- (c) Proses perhitungan ditetapkan dan surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus dan utang pajak timbul.



(2) Sistem *Self Assessment*

Sistem *Self Assessment* merupakan suatu sistem yang memberikan kendali baik itu wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab bagi wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri baik itu melakukan perhitungan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang.

(3) Sistem *Witholding*

Sistem *Witholding* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam memotong maupun memungut besaran pajak yang terutang wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan sistem pemungutan pajak diatas setiap negara memiliki cara pemungutannya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari pemerintahnya. Dalam negara Indonesia sendiri menganut sistem *self assessment* dimana pemerintah memberikan kelonggaran agar wajib pajak dapat bertanggung jawab dan memiliki kesadaran dalam diri masing-masing untuk membayar dan melaporkan pajak melalui fasilitas *DJP Online*. *DJP Online* adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan dan memiliki fungsi agar wajib pajak Indonesia dapat melapor SPT atau membayar pajak secara *online* dan tugas dari fiskus hanya memberikan pengawasan dan arahan baik itu informasi dalam hal perpajakan, pelaporan maupun sistem *DJP Online* jika terjadi *error*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. **Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan melalui beberapa perubahan terakhir yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal (1) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. **Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas**

Wajib pajak dapat dikatakan juga sebagai wajib pajak perorangan yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik itu berbentuk bukan badan usaha maupun badan hukum. Wajib pajak merupakan laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sudah maupun belum menikah. (Sumber: konsultanku.co.id)

Menurut penelitian Azmi (2018) wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu seorang wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban akan perpajakannya dimana mereka yang menghasilkan pendapatan atas kegiatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada keahlian khusus dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh dari seorang wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah pedagang usaha, pengacara, dan beberapa pekerjaan yang dilakukan dengan atas namanya sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Wirausaha (Pemilik Usaha)

a. Definisi Wirausaha

Dalam penjelasan Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional Pasal (1) menjelaskan bahwa wirausaha adalah seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya yang ada secara kreatif sehingga menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri secara berangsur atau berkelanjutan. Sedangkan pengertian wirausaha dalam buku Pusat Latihan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (1995:4), orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan, yaitu keberanian mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

b. Kriteria Wirausaha

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kriteria usahawan dinilai secara kuantitatif, yaitu omzet (bersih) per tahun antara Rp 1 Rupiah hingga Rp 1 miliar, dan nilai aset (diluar nilai gedung dan tanah) antara Rp 1 hingga Rp 1 miliar.

Dalam penelitian terdahulu Dewi (2018) mengategorikan para pelaku usaha atau wirausaha yang berada di Indonesia dengan berdasarkan pada omzet yaitu sebagai berikut :

- (1) Omzet dibawah Rp 10 juta;
- (2) Omzet Rp 10 juta hingga Rp 50 juta;
- (3) Omzet Rp 50 juta hingga Rp 200 juta;
- (4) Omzet Rp 200 juta hingga Rp 500 juta;
- (5) Omzet Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti ada sifat patuh akan peraturan dan tata cara ketentuan yang berlaku. Penulis mengambil kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh dan tunduk dari wajib pajak kepada peraturan pemerintah dalam hal perpajakan seperti hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya yang terutang.

Kepatuhan wajib pajak dalam buku Rahayu (2017:192-194), dikategorikan menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan serta ketentuan formal tertulis dalam undang-undang perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan dan membayar pajak yang terutang, serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif dalam artian wajib pajak melakukan peraturan pajak sesuai dengan ketentuan materiil dengan menghayati isi dan jiwa undang-undang perpajakan, seperti melakukan pengisian SPT dengan jujur dan sebenar-benarnya sesuai dengan pajaknya yang terutang.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai kriteria dari seorang wajib pajak yang patuh yaitu sebagai berikut :

- (1) Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan;
- (2) Tidak memiliki tunggakan atas pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman kurungan atas perpajakan selama kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir;
- (4) Melakukan pembukuan, pemeriksaan, dan koreksi untuk memeriksa tiap jenis pajak yang terutang untuk perhitungan kurang lebih lima persen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Olivandy, Astuti, dan Siddiq (2021) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Tingkat pengetahuan dan pemahaman merupakan salah satu faktor dalam memberikan pengaruh kepada individu untuk memilih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik seperti memahami cara melakukan pembayaran, membuat perhitungan pajak yang terutang, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan begitu wajib pajak akan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi dengan bersedia untuk membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan.
- (2) Tarif pajak merupakan salah satu faktor eksternal bagi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2008 dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%, memberikan keringanan dan motivasi yang lebih bagi wajib pajak untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya. Jika tarif pajak adil maka memberikan pengaruh yang signifikan positif agar wajib pajak patuh dan melaporkan pajaknya yang terutang kepada administrasi pajak.
- (3) Tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh dan motivasi harapan agar wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi elemen penting mengingat sistem hukum dan pemerintahan menjadi suatu pedoman dan pegangan dalam wajib pajak melakukan penilaian suatu sistem hukum dan pemerintahan dapat menjadi alat kontrol untuk memaparkan fungsi dan manfaat pajak tersebut untuk kepentingan negara yang ditujukan kepada kesejahteraan warga negaranya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang digunakan untuk melakukan atas pembahasan dari bidang tersebut. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang dikumpulkan, diketahui, dan disadari dari berbagai ilmu serapan dari berbagai pihak luar mengenai tatanan ketentuan umum pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari seorang wajib pajak.

Selanjutnya menurut Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan pemahaman akan informasi tentang hukum pajak dan peraturan serta tata ketentuan perpajakan untuk meningkatkan persepsi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berikut merupakan indikator yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Pengetahuan atas sistem pajak;
- (2) Pengetahuan atas tata cara dan ketentuan umum pajak;
- (3) Pengetahuan atas batas waktu dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Tingkat Kesadaran

Menurut penelitian Maria dan Nurlaela (2021) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam dari pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memiliki kemauan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan umum undang-undang perpajakan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Selanjutnya menurut penelitian pendukung lainnya dari Tarigan (2021) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Yang dimaksudkan dalam kepatuhan formal yaitu jika semakin tinggi suatu kedisiplinan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan patuh terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan umum perundang-undangan perpajakan.

Adapun berikut merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Mengetahui dan sadar akan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (2) Mengetahui dan sadar akan fungsi pajak;
- (3) Mengetahui dan sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (4) Melakukan perhitungan, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara benar dan sukarela.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Sanksi Pajak

Ⓒ Berdasarkan Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017d:109), dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara maka akan diancam dengan pidana kurungan penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi pajak dan penegakan hukum yang adil dilakukan agar wajib pajak dapat termotivasi dan patuh akan peraturan dan ketentuan umum perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga menjadi salah satu faktor penting supaya wajib pajak dan fiskus tidak melakukan dan menghindari tindakan kecurangan terhadap pajak, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, dan dalam membayar pajak yang terutang. Tentunya diperlukan ketegasan atas setiap pelanggaran atas pajak baik itu bersifat kecil maupun besar berupa sanksi pajak yang berdasarkan pada konsekuensi dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat termotivasi dan adanya ancaman dalam artian positif agar wajib pajak dapat sadar dan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Berikut merupakan indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Sanksi pajak menjadi salah satu cara untuk mendidik wajib pajak;
- (2) Perlakuan sanksi pajak dikenakan bagi pelanggarnya tanpa memandang bulu atau toleransi;
- (3) Sanksi pajak untuk pengenaannya kepada wajib pajak dapat dilakukan proses negosiasi;
- (4) Sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup berat;
- (5) Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup ringan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada pembabakan sub bab penelitian terdahulu, penulis melakukan penjabaran dan memberikan uraian pembahasan mengenai penjelasan yang mempengaruhi antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang menggunakan variabel yang bervariasi namun berdasarkan pada inti topik variabel yang penulis teliti yaitu pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Berikut penulis uraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditujukan sebagai referensi penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Indikator	Keterangan
1	Peneliti	Pelinta Tarigan, SE, M.Akt, BKP
	Tahun	2021
	Judul	Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 pada KPP Tigaraksa
	Variabel	Independen : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil	Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Tigaraksa.
2. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Yana Ermawati, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, dan Komang Puspita Sari
	Tahun	2022
	Judul	Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jayapura)
	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jayapura)
	Variabel	Independen : Regiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4) Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti
	Tahun	2021
	Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Objek	Wajib Pajak UMKM
	Variabel	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi
	Tahun	2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara
	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara
	Variabel	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. 2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. 3) Sanksi Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
5 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Mareta Krisdayanti, Gunarianto, dan Untung Wahyudi
	Tahun	2022
	Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo
	Objek	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo
	Variabel	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi
	Tahun	2021
	Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce
	Objek	Wajib Pajak UMKM E-Commerce
	Variabel	Independen : Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. 2) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce.
7 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Cynthia Chandra dan Amelia Sandra
	Tahun	2020
	Judul	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua
	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua
	Variabel	Independen : Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C		Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.
8	Peneliti	Dela Tryana Kempa
	Tahun	2021
	Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara
	Objek	Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara
	Variabel	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Peneliti	Amalia Hasanah dan Lilis Ardini
	Tahun	2021
	Judul	Etika dan Kepatuhan Pajak
	Objek	Wajib Pajak
	Variabel	Independen : Etika dan Kepatuhan Pajak
	Hasil	9. Etika merupakan variabel independen yang mengarahkan seorang wajib pajak kepada hal yang bermanfaat dan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 10. Kepatuhan Pajak merupakan variabel independen yang menjadi salah satu variabel penting dalam penerimaan pajak dan faktor pendukung yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap pajak yaitu Etika.
10	Peneliti	Hadi Saputra
	Tahun	2019
	Judul	Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencanan (<i>Theory of Planned Behavior</i>) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta
	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta
	Variabel	Independen : Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencanan (<i>Theory of Planned Behavior</i>)
	Hasil	1) Perilaku Kepatuhan Pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C		2) Semakin tinggi/besar niat wajib pajak untuk memiliki perilaku patuh terhadap pajak, maka akan semakin tinggi/besar pula wajib pajak tersebut untuk mewujudkan perilaku kepatuhan perpajakannya.
	11.	
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
	Peneliti	Muhammad Nurul Azmi
	Tahun	2018
	Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)
	Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)
	Variabel	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. 2) Tingkat Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. 3) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.
12.		
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie		
	Peneliti	Erwita Dewi
	Tahun	2018
	Judul	Pengelompokan Wirausaha Berdasarkan Potensi Kewirausahaan Dengan Menggunakan <i>Carland Entrepreneur Index</i> (Survey Pada Pengusaha Sanitaer di Kota Jambi)
	Objek	Pengusaha Sanitaer di Kota Jambi
	Variabel	Independen : Pengelompokan Wirausaha Berdasarkan Potensi Kewirausahaan
	Hasil	1) Perusahaan sanitaer di Kota Jambi menjalankan usahanya dengan modal awal dengan kisaran dibawah 50 juta Rupiah. 2) Jumlah karyawan pada perusahaan sanitaer di Kota Jambi sebagian besar kurang (66,67%) dari 10 karyawan. 3) Hasil analisis potensi kewirausahaan dengan pendekatan <i>Carland Entrepreneurship Index (CEI)</i> , pengusaha sanitaer di Kota Jambi dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu sebanyak 3 pengusaha masuk ke kelompok <i>micro entrepreneur</i> dengan ciri khas memandang usaha sebagai sumber pendapatan utama dan sebanyak 12 pengusaha masuk ke kelompok wirausahawan yang mengejar kekayaan dan penghargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



13.	Peneliti	Nathania Aldisa Olivandi, Titiek Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq
	Tahun	2021
	Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19
	Objek	Wajib Pajak UMKM
	Variabel	Independen : Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Tarif Pajak memberi pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan memberi pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan memberi pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4) Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
14.	Peneliti	Mila Putri Maria dan Siti Nurlaela
	Tahun	2021
	Judul	Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19
	Objek	Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19
	Variabel	Independen : Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil	1) Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses mengamati untuk menyerap informasi dan memahami tata cara perpajakan, ketentuan umum, sistem pajak, fungsi dan manfaat pajak sehingga wajib pajak dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep dan ketentuan umum dalam bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan di Indonesia seperti subyek pajak, objek pajak, tata cara perhitungan pajak yang terutang dan tarif pajak, tata cara pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan, dan melaporan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diperbaharui. Perlunya pengetahuan yang mendasar terhadap pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh wajib pajak karena jika pengetahuan pajak akan pemahaman dan dasar peraturannya tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian terdahulu Tarigan (2021) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu tingkat pemahaman, persepsi, dan pemikiran pribadi yang menjadi suatu langkah tindakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak yang terutang. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dengan berdasarkan pada pendidikan perpajakan formal maupun non formal, maka akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sendiri sehingga akan patuh serta memiliki kemauan untuk membayar pajak. Menurut penelitian terdahulu Chandra dan Sandra (2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran kebijakan perpajakan, serta menjadi kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hakikatnya, sanksi pajak diberlakukan dan menjadi suatu Ketetapan Umum Perpajakan (KUP) untuk memotivasi dan menciptakan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara menurut penelitian terdahulu Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran pada kerangka penelitian secara lisan diatas, maka penulis membuat gambar kerangka penelitian yang memberikan deskripsi hubungan antar variabel-variabel independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

